

LEMBAR PENGESAHAN
MUSYAWARAH BESAR GUARDIAN COMMUNITY TAHUN 2018
Tentang
PENGESAHAN
ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA
GUARDAIN COMUNNITY

Menimbang : Terbentuknya GUARDIAN COMMUNITY.

Mengingat : 1. Pentingnya suatu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga pada organisasi.
2. Pengasuh Asrama XXVII Al-Furqon Pondok Pesantren Darul ‘Ulum memberi mandat pembuatan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR GUARDIAN COMMUNITY TENTANG PEMBUATAN ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA.
Pertama : Mengesahkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga GUARDIAN COMMUNITY sesuai dengan hasil Musyawarah Besar GUARDIAN COMMUNITY
Kedua : Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GUARDIAN COMMUNITY sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan organisasi.

Ditetapkan di : Mojokerto
Tanggal : 22 Januari 2018

Ketua Guardian Community

Sekretaris

Ghafran Nailul Farchi

Hasan Ismail Aj

Mengesahkan,
Pengasuh Asrama XXVII Al-Furqon
Pondok Pesantren Darul ‘Ulum

H. M. Musta’in Dzul Azmi Dimyathi, S.Sos

**ANGGARAN DASAR
IKATAN ALUMNI ASRAMA XXVII AL-FURQON
PONDOK PESANTREN DARUL ‘ULUM
GUARDIAN COMMUNITY**

PEMBUKAAN

Atas Dasar Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur untuk menyatukan tali silaturahmi antar Alumni Asrama XXVII Al-Furqon Pondok Pesantren Darul ‘Ulum yang tersebar diberbagai daerah.

Maka dibentuk suatu ikatan alumni sebagai wadah silaturahmi dan wujud cinta yang besar terhadap Pondok Pesantren Darul ‘Ulum, khususnya Asrama XXVII Al-Furqon yang berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Kami Alumni Asrama XXVII Al-Furqon Pondok Pesantren Darul ‘Ulum memutuskan untuk membentuk Anggaran Dasar sebagai berikut:

**BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WAKTU**

**Pasal 1
NAMA**

Ikatan Alumni Asrama XXVII Al-Furqon Pondok Pesantren Darul ‘Ulum bernama GUARDIAN COMMUNITY (Graduated from Dormitory of Al-Furqon Community).

**Pasal 2
TEMPAT KEDUDUKAN**

Berpusat di Jombang dan memiliki cabang di berbagai Cabang.

**Pasal 3
WAKTU**

Berdiri pada 1 Mei 2016 di Jombang.

**BAB II
ASAS, SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN**

**Pasal 4
ASAS DAN SIFAT**

- (1) Berasaskan Almamater Darul ‘Ulum dan Pancasila.
- (2) Bersifat Kekeluargaan.

**Pasal 5
TUJUAN**

- (1) Menjaga, membina, dan mempererat hubungan kekeluargaan serta kerjasama antara sesama alumni dan *civitas* Asrama XXVII Al-Furqon Pondok Pesantren Darul ‘Ulum.

- (2) Mengembangkan rasa cinta dan bangga pada almamater Pondok Pesantren Darul ‘Ulum khususnya Asrama XXVII Al-Furqon.
- (3) Mengoptimalkan sumber daya alumni sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 6

KEGIATAN

Menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan asas dan tujuan GUARDIAN COMMUNITY.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 7

STATUS KEANGGOTAAN

Keanggotaan Perkumpulan terdiri atas :

1. Anggota Luar Biasa.
2. Anggota Biasa.
3. Anggota Istimewa
4. Anggota Kehormatan.
5. Dewan Kehormatan.

Pasal 8

HAK ANGGOTA

- (1) Setiap Anggota Biasa, Anggota Istimewa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak untuk :
 - a. Memilih dan Dipilih.
 - b. Mengeluarkan Pendapat.
- (2) Anggota Luar Biasa mempunyai Hak Mengeluarkan Pendapat.
- (3) Dewan Kehormatan mempunyai Hak Memilih dan Mengeuarkan pendapat.
- (4) Penggunaan hak Anggota sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Keanggotaan berakhir, karena meninggal dunia.

Pasal 10

Hal-hal lain mengenai keanggotaan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV

SUSUNAN DAN ALAT KELENGKAPAN

Pasal 11

SUSUNAN

1. Kepengurusan
 - a. Pengurus Pusat
 - b. Pengurus Cabang

Penjelasan lebih lanjut tentang susunan kepengurusan akan diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 12

ALAT KELENGKAPAN

1. Rapat Anggota
 - a. Musyawarah Besar
 - b. Musyawarah Cabang

Penjelasan lebih lanjut tentang alat kelengkapan kepengurusan akan diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 13

MUSYAWARAH BESAR

- (1) Musyawarah Besar adalah Rapat Perkumpulan yang dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali saat pergantian pengurus, yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi untuk pengambilan keputusan.
- (2) Musyawarah Besar dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Anggota Biasa dan mencakup dari setiap cabang.

Pasal 14

MUSYAWARAH CABANG

1. Musyawarah Cabang adalah rapat anggota di tingkat Cabang yang cara dan pelaksanaannya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Musyawarah Cabang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Cabang, yang waktu diadakannya kesepakatan tiap ketua Cabang dan anggotanya.

BAB V

PENGURUS ORGANISASI

Pasal 15

Pengurus Organisasi terdiri atas :

1. Pengurus Pusat
 - a. Pengurus Pusat sementara berkedudukan di jombang.
 - b. Pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua Umum, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I, Bendahara II.
 - c. Dalam hal Ketua Umum berhalangan baik sementara maupun tetap, maka Sekretaris atau jajaran pengurus lainnya yang ditunjuk dapat mewakili Pengurus Pusat.
2. Pengurus Cabang
 - a. Pengurus Pusat dapat membentuk Pengurus Cabang
 - b. Setiap Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris, Bendahara.
 - c. Pengurus Cabang berwenang menjalankan urusan Organisasi sesuai dengan kebijakan Pengurus Pusat.
3. Dewan Kehormatan

- a. Dewan Kehormatan adalah Pengasuh dan Pembina pada Asrama XXVII Al-Furqon Pondok Pesantren Darul ‘Ulum, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota Perkumpulan.
- b. Dewan Kehormatan bertugas untuk memberi saran baik diminta ataupun tidak kepada Pengurus Pusat atas jalannya Perkumpulan.
- c. Dewan Kehormatan bertugas melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik.

BAB VI KODE ETIK

Pasal 16

Kode etik GUARDIAN COMMUNITY berdasarkan kebijakan Dewan Kehormatan.

BAB VII KEKAYAAN

Pasal 17

1. Kekayaan berasal dari:
 - a. Uang kas Pusat.
 - b. Uang kas Cabang.
 - c. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
2. Tahun Buku Organisasi dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB VIII ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 18

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Peraturan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar. Anggaran Rumah Tangga dimaksud merupakan penjabaran serta dibuat untuk melengkapi Anggaran Dasar.
3. Anggaran Rumah Tangga dan/atau perubahannya ditetapkan oleh Rapat Besar.

BAB IX IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 19

GUARDIAN COMMUNITY mempunyai identitas yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 20

1. Keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar hanya dapat diambil dengan sah oleh Musyawarah Besar yang dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota biasa dan ada perwakilan dari setiap cabang.
2. Apabila forum yang ditetapkan tidak tercapai maka Musyawarah Besar diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) jam, dan apabila sesudah pengunduran dimaksud forum tidak juga tercapai, maka Musyawarah Besar diundur sampai waktu yang ditentukan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Kepengurusan yang telah ada sebelum perubahan Anggaran Dasar ini tetap ada hanya saja penambahannya disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ALUMNI ASRAMA XXVII AL-FURQON
PONDOK PESANTREN DARUL ‘ULUM
GUARDIAN COMMUNITY**

**BAB I
STATUS ORGANISASI**

Pasal 1

- (1) GUARDIAN COMMUNITY (Graduated from Dormitory of Al-Furqon Community) adalah wadah bagi Alumni Asrama XXVII Al-Furqon Pondok Pesantren Darul ‘Ulum.
- (2) GUARDIAN COMMUNITY diakui secara *de facto* melalui keberadaan dan program-program kerjanya.

**BAB II
KEANGGOTAAN**

**Bagian Pertama
STATUS ANGGOTA
DAN TATA CARA MENJADI ANGGOTA**

Pasal 2

- (1) Anggota Perkumpulan terdiri dari :
 - a. Anggota Luar Biasa.
 - b. Anggota Biasa.
 - c. Anggota Istimewa.
 - d. Anggota Kehormatan.
 - e. Dewan Kehormatan.
- (2) Pengertian keanggotaan
 - a. Anggota Luar Biasa adalah mereka yang pernah menempuh pendidikan di Asrama XXVII Al-Furqon Pondok Pesantren Darul ‘Ulum.
 - b. Anggota Biasa adalah alumni yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang SLTA yang berada pada Asrama XXVII Al-Furqon Pondok Pesantren Darul ‘Ulum.
 - c. Anggota Istimewa adalah mereka yang telah menjadi anggota biasa selama 5 tahun
 - d. Anggota Kehormatan adalah mereka yang telah menjadi pengurus GUARDIAN COMMUNITY
 - e. Dewan Kehormatan adalah beliau yang mengasuh dan mengajar serta beberapa anggota yang dipilih pengasuh.
- (3) Tata cara menjadi anggota
 - a. Setiap Alumni Asrama XXVII AL-Furqon Pondok Pesantren Darul ‘Ulum diharuskan mengisi formulir data anggota, yang disediakan oleh Pengurus Pusat.
 - b. Keanggotaan GUARDIAN COMMUNITY untuk Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, Anggota Isimewa, Anggota Kehormatan dan Dewan Kehormatan bersifat otomatis.
 - c. Anggota luar biasa dapat menjadi anggota biasa dengan memenuhi ketentuan dan menjalankan kewajiban Anggota Biasa.

Bagian Kedua

HAK-HAK ANGGOTA

Pasal 4

- (1) Anggota Biasa, Anggota Istimewa dan Anggota Kehormatan berhak untuk :
 - a. Mengikuti semua kegiatan antara lain dengan mengeluarkan pendapat dan mempunyai hak suara melalui sistem perwakilan dalam Musyawarah Besar dan Musyawarah Cabang.
 - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggota Luar Biasa mempunyai hak untuk mengikuti semua kegiatan antara lain mengeluarkan pendapat melalui sistem perwakilan dalam Musyawarah Besar dan Musyawarah Cabang akan tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (3) Dewan Kehormatan mempunyai hak untuk memilih Pengurus dan mengikuti semua kegiatan.
- (4) Selain hak yang terurai dalam ayat di atas, setiap anggota juga berhak untuk :
 - a. Mendapatkan perlindungan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mendapatkan bantuan dan layanan dari GUARDIAN COMMUNITY dengan memperhatikan tata cara yang berlaku.


Bagian Ketiga KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 5

- (1) Setiap anggota berkewajiban menjaga dan mempertahankan nama baik.
- (2) Setiap anggota berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan mentaati segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Keputusan Musyawarah Besar serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap anggota kecuali Anggota Luar Biasa dan Dewan Kehormatan, wajib membayar uang iuran serta sumbangan lain yang telah ditetapkan, apabila ada anggota yang tidak mampu dapat meminta perizinan dari Pengurus Pusat dengan pemberitahuan Pengurus Pusat ke Anggota Biasa kemudian disetujui Dewan Kehormatan.
- (4) Setiap Anggota Biasa wajib berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan.
- (5) Setiap Anggota Istimewa wajib berpartisipasi aktif atau pasif dalam setiap kegiatan.
- (6) Setiap Anggota Kehormatan wajib mengawasi kepengurusan GUARDIAN COMMUNITY.

BAB III SUSUNAN DAN ALAT KELENGKAPAN PERKUMPULAN Bagian Pertama SUSUNAN PERKUMPULAN

Pasal 6 STRUKTUR ORGANISASI



Bagian Kedua ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 7 MUSYAWARAH BESAR

- (1) Musyawarah Besar akan membicarakan dan memberikan keputusan tentang :
 - a. Penyampaian seluruh kegiatan pusat maupun Cabang yang sudah dilaksanakan dari kepengurusan sebelumnya dan dibacakan oleh sekretaris organisasi.
 - b. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat dan Cabang
 - c. Mengubah AD/ART jika diperlukan.
 - d. Usul-usul dari setiap kepengurusan Cabang.
 - e. Garis besar program kerja Perkumpulan kedepannya.
 - f. Penetapan Ketua Umum Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang.
 - g. Pelantikan Ketua Umum Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang.
 - h. Hal-hal lain yang dianggap penting.
- (2) Musyawarah Besar diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Panitia Pelaksana Musyawarah Besar dibentuk pada bulan Januari di akhir periode kepengurusan.
- (4) Panitia pelaksana Musyawarah Besar yaitu Anggota Kehormatan atau Anggota Biasa yang dipilih oleh Dewan Kehormatan.
- (5) Undangan untuk menghadiri Musyawarah Besar harus sudah dikirim oleh Panitia Musyawarah Besar melalui Pengurus Cabang kepada setiap Anggota selambatnya 1 Bulan sebelum Musyawarah Besar diadakan.
- (6) Undangan tersebut harus secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Musyawarah Besar.
- (7) Peserta Musyawarah Besar terdiri dari :
 - a. Setiap Anggota Biasa, Anggota Istimewa, Anggota Kehormatan serta Dewan Kehormatan berhak untuk hadir dan memberikan pendapat serta mempunyai hak suara dalam Musyawarah.
 - b. Setiap Cabang harus mengirimkan delegasi.
 - c. Setiap Anggota Luar Biasa berhak untuk hadir dan memberikan pendapat dalam Musyawarah.
- (8) Musyawarah Besar dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Musyawarah Besar.
- (9) Musyawarah Besar mengesahkan quorum, acara dan tata tertib Musyawarah Besar dibawah ketua Panitia Musyawarah Besar.
- (10) Musyawarah Besar dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah Anggota Biasa dan mencangkup dari setiap cabang.

- (11) Musyawarah Besar dapat mengambil keputusan yang sah mengenai acara Musyawarah Besar, jika disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari ½ (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam sidang.
- (12) Apabila dalam pembukaan Musyawarah Besar tidak tercapai quorum, maka Musyawarah Besar diundurkan untuk selama 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai quorum yang dipersyaratkan, Musyawarah Besar dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.
- (13) Setelah Pengurus sebelumnya menyampaikan seluruh kegiatan pusat maupun cabang yang sudah dilaksanakan, maka ketua menyatakan bahwa Pengurus sebelumnya dalam keadaan demisioner, dan kepengurusan tersebut akan berakhir setelah dilaksanakan serah terima jabatan dari Pengurus Lama kepada Pengurus Baru.

Pasal 8

MUSYAWARAH CABANG

- (1) Musyawarah Cabang adalah musyawarah setiap anggota dari cabang yang bersangkutan.
- (2) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh pengurus Cabang bersama anggota organisasi di Cabang tersebut.
- (3) Musyawarah Cabang berkoordinasi mengenai teknis pelaksanaan kepada Pengurus Pusat.
- (4) Setiap anggota dalam kepengurusan Cabang yang bersangkutan berhak menghadiri dan mengeluarkan pendapat serta mengajukan usul dan memberikan suara dalam Musyawarah Cabang.
- (5) Dalam Musyawarah Cabang akan dibicarakan dan diputuskan tentang:
 - a. Program kerja atau acara yang akan dijalankan untuk Cabang yang bersangkutan.
 - b. Usul-usul anggota Cabang dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 9

PENGURUS PUSAT

- (1) Pengurus Pusat terdiri dari seorang Ketua Umum, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I dan Bendahara II.
- (2) Ketua Umum ditetapkan oleh Musyawarah Besar untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir. Para anggota Pengurus Pusat diangkat oleh Ketua Umum yang terpilih pada Musyawarah Besar.
- (3) Yang dapat diangkat sebagai Anggota Pengurus Pusat adalah Anggota Biasa, Anggota Istimewa dan Anggota Kehormatan dengan ketentuan :
 - a. Senantiasa mentaati peraturan perundangan, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Organisasi, Etika Profesi dan Kode Etik.
 - b. Loyal terhadap Organisasi.
- (4) Calon Ketua Umum adalah delegasi dari setiap Pengurus Cabang.
- (5) Pemilihan Ketua Umum dilakukan secara langsung oleh Peserta Musyawarah Besar.
- (6) Pengurus Pusat mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang ditetapkan oleh Musyawarah Besar.
 - b. Menyampaikan keputusan Musyawarah Besar, serta Keputusan diluar Musyawarah Besar tersebut kepada semua anggota melalui Pengurus Cabang.
 - c. Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua Cabang.
 - d. Memupuk dan membina rasa kebersamaan diantara para anggota.
 - e. Memupuk rasa kepedulian terhadap Organisasi.

- (7) Meningkatkan ilmu pengetahuan para anggota sesuai dengan perkembangan ilmu, memelihara kehormatan diri, etika, moral dalam rangka meningkatkan profesionalisme anggota.
- (8) Apabila karena sebab apapun Ketua Umum tidak dapat menjalankan jabatan sampai akhir masa jabatannya, maka dapat digantikan anggota yang ditunjuk oleh Dewan Kehormatan sebagai Ketua Umum.

Pasal 10

PENGURUS CABANG

- (1) Pengurus Cabang terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris, Bendahara.
- (2) Masa jabatan Pengurus Cabang adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Pusat.
- (3) Ketua Cabang ditetapkan oleh Musyawarah Besar untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir. Para anggota Pengurus Cabang diangkat oleh Ketua Cabang yang terpilih pada Musyawarah Besar.
- (4) Yang dapat diangkat sebagai Anggota Pengurus Cabang adalah Anggota dengan ketentuan :
 - a. Senantiasa mentaati peraturan perundangan, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Organisasi, Etika Profesi dan Kode Etik.
 - b. Loyal terhadap Organisasi.
- (5) Para anggota Pengurus Cabang yang masa jabatannya telah berakhir tidak dapat dipilih kembali.
- (6) Para anggota Pengurus Cabang diangkat pada Musyawarah Besar.
- (7) Pengurus Cabang selaku koordinator dari Cabang dalam Cabang kepengurusannya, mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
 - a. Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua Instansi pemerintah serta lembaga lainnya dalam Cabang kepengurusannya.
 - b. Mengadakan rapat Pengurus Cabang dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
 - c. Memberikan laporan kegiatan acara yg pernah dilakukan.
 - d. Memupuk dan membina rasa kebersamaan diantara para anggota.
 - e. Memupuk rasa kepedulian terhadap organisasi.
 - f. Menyelenggarakan kegiatan yang dipandang berguna bagi konsolidasi organisasi, peningkatan profesionalisme anggota.
- (8) Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan Cabang yang berada dalam kepengurusannya.
- (9) Membantu Pengurus Pusat untuk menyebarluaskan informasi kepada para anggota, baik secara langsung atau melalui Grup Cabang.
- (10) Apabila karena sebab apapun Ketua Pengurus Komisariat dan Komunitas tidak dapat menjalankan jabatan sampai akhir masa jabatannya, maka dapat digantikan dengan pengadaaan Musyawarah Cabang dengan Cabang yang bersangkutan.

BAB IV

KEKAYAAN

Pasal 11

- (1) Ketentuan tentang besarnya uang iuran ditetapkan Rp 20.000 ,- terbilang sebesar dua puluh ribu setiap 3 bulan sekali
- (2) Pengurus Cabang diwajibkan untuk mengadakan iuran setiap Cabangnya guna menyimpan kekayaan jika akan pengadaaan acara pada Cabang tersebut.
- (3) Besar iuran (kas) Cabang ditetapkan oleh Cabang masing masing saat Musyawarah Cabang.

- (4) Pembayaran iuran (kas) dibayarkan ke setiap bendahara Cabang kecuali anggota yg berada diluar Cabang yang langsung membayar ke bendahara pusat.

BAB V IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 12 Lambang

- (1) Lambang Organisasi berwarna dasar transparan dengan lambang berwarna biru membentuk seperti mata elang, dan terdapat tulisan GUARDIAN dibawahnya.
- (2) Gambar lambang :



- (3) Filosofi lambang:
 - a. Bentuk lambang diambil dari metafora mata elang yang berarti memiliki visi jauh kedepan.
 - b. Tulisan Guardian Community menunjukan identitas GUARDIAN COMMUNITY.
 - c. Warna biru pada mata elang berarti luas dengan harapan GUARDIAN COMMUNITY tersebar luas.
 - d. Background transparan yang bermakna GUARDIAN COMMUNITY bisa menempatkan diri dalam berbagai situasi.

BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 13

- (1) Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah pada Musyawarah Besar.
- (2) Musyawarah Besar dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah Anggota Biasa dan mencakup dari setiap cabang.
- (3) Musyawarah Besar dapat mengambil keputusan yang sah mengenai acara Musyawarah Besar, jika disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari ½ (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam sidang.
- (4) Apabila dalam pembukaan Musyawarah Besar tidak tercapai quorum, maka Musyawarah Besar diundurkan untuk selama 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai quorum yang dipersyaratkan, Musyawarah Besar dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.

BAB VII PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum cukup diatur akan ditetapkan dalam keputusan Pengurus Pusat GUARDIAN CCOMMUNITY.